



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan-Jakarta 10270  
Telepon.021-5725061 Fax. 5725484 Tromol Pos: 1303 Kode Pos 10013  
Laman: www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id

**SURAT EDARAN**  
Nomor : 219/C.C2.1/DU/2015  
**TENTANG**  
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Yth.

1. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
4. Satuan Pendidikan/Lembaga Penyelenggara PAUD

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 60/2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Permendikbud Nomor 137/2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Permendikbud Nomor 146/2014 tentang Kurikulum PAUD, dengan ini kami menegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yaitu kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral dan emosional, pengasuhan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai usianya;
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara optimal melalui kegiatan bermain yang bermakna dalam suasana ramah, aman, nyaman dan menyenangkan;
3. Pengenalan aksara dan angka (Pra-keaksaraan) bagi Anak Usia Dini disesuaikan dengan tahap perkembangan anak yakni melalui kegiatan bermain, mendongeng, membacakan cerita, mengenalkan buku bergambar, dan didukung oleh lingkungan keberaksaraan. Tidak diperkenankan mengajar membaca menulis aksara dan angka di luar kemampuan anak;
4. Penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran PAUD ditujukan untuk memudahkan komunikasi dan interaksi serta menunjang pengembangan kemampuan berbahasa, sosial-emosional, dan kognitif;
5. Pengenalan bahasa asing harus mempertimbangkan perkembangan anak dengan tetap menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia dan bahasa ibu;
6. Guru PAUD tidak diperkenankan memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada anak usia dini;
7. Penyelenggaraan PAUD tidak mewajibkan anak menggunakan seragam;
8. Sarana dan sumber belajar termasuk buku dan narasumber memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan, pelecehan dan penelantaran terhadap anak;
9. Perpisahan bagi anak PAUD seyogianya dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi antara anak, orang tua dan guru, bukan layaknya wisuda yang membebani orang tua,

Demikian untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

17 Desember 2015

Direktur Jenderal,

Harris Iskandar,

NIP 196204291986011001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud
2. Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas;